



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dima Prambudia Bin Adi Sumartono;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peterongan RT 9 RW 4 Desa Tegalrejo
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dima Prambudia Bin Adi Sumartono ditangkap tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa Dima Prambudia Bin Adi Sumartono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dima Prambudia Bin Adi Sumartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A39, warna Gold, No.imei1: 862049031708674. No.imei2: 862049031708666Dikembalikan kepada anak korban Diandra Nareswara Azzara .
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DIMA PRAMBUDIA Bin ADI SUMARTONO bersama dengan saksi BAGUS CANDRA KIRANA (telah diputus oleh PN Mungkid dengan putusan nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Mkd), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Pucang-Kayu Puring tepatnya di depan warung makan Setia Rasa yang terletak di Dusun Prayan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi Bagus Candra Kirana sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang, dengan tujuan mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan;
- Bahwa sampai di daerah Pucang, terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana melihat 2 (dua) anak perempuan yaitu anak korban Diandra Nareswara Azzara dan anak saksi Farizka Keyla Anastasya yang sedang membawa handphone, kemudian terdakwa mengatakan “*Kuwi-kuwi*” (dalam Bahasa Indonesia artinya itu ada yang membawa *handphone*), saksi Bagus Candra Kirana langsung menghentikan laju sepeda motor dan berputar balik, selanjutnya bergantian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Candra Kirana yang membonceng di belakang dengan membawa pisau besar terbuat dari besi.
- Bahwa setelah mendekati sasaran, terdakwa menghentikan kendaraan di seberang jalan kemudian saksi Bagus Candra Kirana turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan ke Depok, setelah dijawab oleh anak korban Diandra Nareswara Azzara, saksi Bagus Candra Kirana mengarahkan pisau ke arah handphone yang dikalungkan di leher anak saksi Farizka Keyla Anastasya, akan tetapi saksi Bagus Candra Kirana tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, selanjutnya saksi Bagus Candra Kirana menodongkan pisau ke arah leher anak korban Diandra Nareswara Azzara, yang membuat anak korban Diandra Nareswara Azzara merasa takut dan terancam sehingga menyerahkan handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menguasai handphone milik anak korban Diandra Nareswara Azzara, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, namun terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut karena pada saat terdakwa mendengar saksi Bagus Candra Kirana telah ditangkap pihak kepolisian terdakwa langsung kabur dengan meninggalkan handphone di atas lemari kamar terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bagus Candra Kirana, anak korban Diandra Nareswara Azzara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) jo ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIMA PRAMBUDIA Bin ADI SUMARTONO bersama dengan saksi BAGUS CANDRA KIRANA (telah diputus oleh PN Mungkid dengan putusan nomor : 101/Pid.B/2022/PN.Mkd), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Pucang-Kayu Puring tepatnya di depan warung makan Setia Rasa yang terletak di Dusun Prayan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi Bagus Candra Kirana sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang, dengan tujuan mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan;
- Bahwa sampai di daerah Pucang, terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana melihat 2 (dua) anak perempuan yaitu anak korban Diandra Nareswara Azzara dan anak saksi Farizka Keyla Anastasya yang sedang membawa handphone, kemudian terdakwa mengatakan "Kuwi-kuwi" (dalam Bahasa Indonesia artinya itu ada yang membawa *handphone*), saksi Bagus Candra Kirana langsung menghentikan laju sepeda motor dan berputar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik, selanjutnya bergantian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Candra Kirana yang membonceng di belakang dengan membawa pisau besar terbuat dari besi.

- Bahwa setelah mendekati sasaran, terdakwa menghentikan kendaraan di seberang jalan kemudian saksi Bagus Candra Kirana turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan ke Depok, setelah dijawab oleh anak korban Diandra Nareswara Azzara, saksi Bagus Candra Kirana mengarahkan pisau ke arah handphone yang dikalungkan di leher anak saksi Farizka Keyla Anastasya, akan tetapi saksi Bagus Candra Kirana tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, selanjutnya saksi Bagus Candra Kirana menodongkan pisau ke arah leher anak korban Diandra Nareswara Azzara sehingga membuat anak korban Diandra Nareswara Azzara merasa takut dan terancam kemudian saksi Bagus Candra Kirana langsung mengambil secara paksa dengan cara merampas handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara.
- Bahwa setelah berhasil menguasai handphone milik anak korban Diandra Nareswara Azzara, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, namun terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut karena pada saat terdakwa mendengar saksi Bagus Candra Kirana telah ditangkap pihak kepolisian terdakwa langsung kabur dengan meninggalkan handphone di atas lemari kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana dalam mengambil barang berupa handphone tersebut adalah tanpa seizing pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bagus Candra Kirana, anak korban Diandra Nareswara Azzara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban DIANDRA NARESWARA AZZARA Binti GALIH SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban diperiksa sehubungan barang milik anak korban



berupa 1 (satu) buah Merk OPPO A39, warna Gold, No.imei1: 862049031708674. No.imei2: 862049031708666, No.sim: 085876142890 telah dirampas oleh saksi BAGUS CANDRA KIRANA bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.15 Wib, di jalan raya Pucang-Kayu Puring tepatnya depan warung makan Setia Rasa di Dusun Prayan Desa Pucang Kec. Secang Kab. Magelang.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.15 Wib, anak korban dan sdri. Farizka jalan-jalan pagi sehabis sahur dan sholat subuh, sesampainya di jalan raya Pucang-Kayu Puring tepatnya depan warung makan Setia Rasa Dusun Prayan Desa Pucang Kec. Secang Kab. Magelang saat akan jalan pulang ada saksi BAGUS CANDRA KIRANA bersama dengan Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah-hitam dan berhenti di seberang jalan kemudian saksi BAGUS CANDRA KIRANA turun dari sepeda motor dan mendekati anak korban awalnya bertanya arah jalan menuju ke Depok, setelah anak korban memberitahu arah jalan yang ditanyakan, saksi BAGUS CANDRA KIRANA malah mengeluarkan pisau besar (golok) yang diarahkan ke handphone sdri. Farizka yang dikalungkan di leher akan tetapi tidak berhasil diambil, kemudian golok tersebut diarahkan ke leher anak korban sambil merebut handphone milik anak korban, setelah mendapatkan handphone milik anak korban saksi BAGUS CANDRA KIRANA bersama dengan Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor ke arah selatan yaitu arah Pucang.

- Bahwa setelah kehilangan handphone tersebut selanjutnya anak korban pulang dan menceritakan kejadian yang menimpa anak korban pada ayah kandungnya yaitu saksi Galih kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Secang.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami sedikit trauma dan juga mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GALIH SUGIARTO Bin SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik anak kandung saksi yaitu Diandra berupa 1 (satu) buah Merk OPPO A39, warna Gold, No.imei1: 862049031708674. No.imei2: 862049031708666, No.sim: 085876142890 telah dirampas oleh saksi BAGUS CANDRA KIRANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 05.15 Wib, di jalan raya Pucang-kayu Puring tepatnya depan warung makan Setia Rasa Dsn. Prayan Ds. Pucang Kec. Secang Kab. Magelang.

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban pelaku merupakan 2 (dua) orang laki-laki muda yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.

- Bahwa menurut keterangan anak korban Diandra, awalnya saat anak korban Diandra dan sdri. Farizka jalan-jalan sehabis sahur dan sholat Subuh, ada 2 (dua) orang datang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah-hitam kemudian berhenti di seberang kemudian yang membonceng turun dari sepeda motor dan mendekati anak korban Diandra bertanya jalan menuju ke Depok setelah ditunjukkan arah jalan oleh anak korban Diandra, orang tersebut malah mengeluarkan pisau besar (golok) yang diarahkan ke handphone sdri. Farizka yang dikalungkan di leher akan tetapi tidak berhasil diambil, kemudian golok tersebut diarahkan ke leher anak korban menyebabkan anak korban Diandra ketakutan kemudian pelaku langsung merebut handphone milik anak korban, setelah mendapatkan handphone milik anak korban kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor ke arah Pucang.

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut dari anak korban Diandra, saksi berusaha mencari pelaku dan juga mencari rekaman CCTV di sekitar TKP selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Secang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BAGUS CANDRA KIRANA Bin JOKO SUPRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, di Jalan raya Pucang-Kayu Puring Desa Pucang Kec. Secang Kab. Magelang telah merampas handphone milik seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu menodongkan pisau ke arah korban.

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah terdakwa untuk minum minuman keras jenis ciu kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mencari angin dengan naik sepeda motor.

- Bahwa sebelum pergi saksi mengambil pisau di rumah terdakwa kemudian pisau tersebut saksi bawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang.
- Bahwa setelah beberapa lama berkeliling, di jalan saksi menyampaikan kepada terdakwa rencananya untuk mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan.
- Bahwa sampai di daerah Pucang saksi dan terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan membawa handphone kemudian terdakwa berkata "Kuwi-kuwi" (Itu ada yang bawa HP) selanjutnya saksi masih menjalankan sepeda motor sekitar 50 meter kemudian berhenti dan berputar balik dan bergantian yang di depan sebagai pengendara sepeda motor adalah terdakwa sementara saksi bergantian membonceng di belakang, setelah mendekati sasaran saksi turun dari sepeda motor kemudian mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan kemudian saksi langsung mengarahkan pisau yang saksi bawa ke salah satu perempuan yang mengalungkan handphone di lehernya dengan maksud untuk mengambil handphone tersebut namun tidak berhasil lalu saksi menodongkan pisaunya ke leher perempuan yang membawa handphone dalam genggamannya kemudian saksi langsung merampas handphone milik korban, setelah berhasil mengambil handphone milik korban saksi kemudian kabur bersama terdakwa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa handphone tersebut saksi yang membawa namun sampai di terminal Tegalrejo kemudian saksi titipkan kepada Sdr. Raditya Alias Pampam untuk diserahkan kepada terdakwa, selang 2 hari saksi bertemu dengan Sdr. Raditya Alias Pampam dan memberitahu jika handphone sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa merampas handphone milik korban adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah handphone tersebut telah berhasil dijual karena saksi keburu ditangkap pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa bersama saksi Bagus pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan raya Pucang-Kayu Puring Ds. Pucang Kec. Secang Kab.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang telah merampas telah merampas handphone milik seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu menodongkan pisau ke arah korban.

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Bagus berada di rumah terdakwa untuk minum minuman keras jenis ciu kemudian terdakwa mengajak saksi Bagus untuk mencari angin dengan cara naik sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Bagus berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi Bagus sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang.
- Bahwa setelah beberapa lama berkeliling, di jalan saksi Bagus menyampaikan kepada terdakwa rencananya untuk mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sampai di daerah Pucang terdakwa dan saksi Bagus melihat ada 2 (dua) orang perempuan membawa handphone kemudian terdakwa berkata "Kuwi-kuwi" (Itu ada yang bawa HP) selanjutnya saksi Bagus masih menjalankan sepeda motor sekitar 50 meter kemudian berhenti dan berputar balik dan bergantian terdakwa yang di depan sebagai pengendara sepeda motor, sementara saksi Bagus bergantian membonceng di belakang, setelah mendekati sasaran saksi Bagus turun dari sepeda motor sementara terdakwa menunggu di seberang jalan kemudian saksi Bagus mendekati korban, terdakwa saat itu tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh saksi Bagus kepada korban, terdakwa melihat saksi menodongkan pisau ke arah korban dan langsung merampas handphone milik korban, setelah berhasil mengambil handphone milik korban saksi Bagus kemudian membonceng terdakwa dan kabur menggunakan sepeda motor kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saat itu saksi Bagus membawa pisau yang diambil dari rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya handphone tersebut dibawa saksi Bagus selanjutnya selang 3 hari terdakwa mencari ke rumah saksi Bagus dan bertemu dengan saksi Bagus akan tetapi handphone tidak diserahkan kepada terdakwa selanjutnya 1 hari kemudian terdakwa diberi tahu jika handphone telah ditiptkan kepada Sdr. Raditya Alias Pampam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian handphone tersebut terdakwa ambil di rumah Sdr. Raditya Alias Pampam kemudian terdakwa pulang dan menyimpan handphone tersebut di atas almari kamar tidur terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Bagus merampas handphone milik korban adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi dua, namun belum sempat terdakwa menjual handphone tersebut terdakwa mendengar jika saksi Bagus telah tertangkap oleh pihak kepolisian sehingga terdakwa kabur ke Bandung dan meninggalkan handphone tersebut di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A39, warna Gold, No.imei1: 862049031708674. No.imei2: 862049031708666, yang telah disita secara sah menurut hukum dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.15 WIB terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi Bagus Candra Kirana sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang, dengan tujuan mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan;
- Bahwa sampai di daerah Pucang, bertempat di Jalan Raya Pucang-Kayu Puring tepatnya di depan warung makan Setia Rasa yang terletak di Dusun Prayan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana melihat 2 (dua) anak perempuan yaitu anak korban Diandra Nareswara Azzara dan anak saksi Farizka Keyla Anastasya yang sedang membawa handphone, kemudian terdakwa mengatakan "*Kuwi-kuwi*" (dalam Bahasa Indonesia artinya itu ada yang membawa *handphone*), saksi Bagus Candra Kirana langsung menghentikan laju sepeda motor dan berputar balik, selanjutnya bergantian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Candra Kirana yang membonceng di belakang dengan membawa pisau besar terbuat dari besi.



- Bahwa setelah mendekati sasaran, terdakwa menghentikan kendaraan di seberang jalan kemudian saksi Bagus Candra Kirana turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan ke Depok, setelah dijawab oleh anak korban Diandra Nareswara Azzara, saksi Bagus Candra Kirana mengarahkan pisau ke arah handphone yang dikalungkan di leher anak saksi Farizka Keyla Anastasya, akan tetapi saksi Bagus Candra Kirana tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, selanjutnya saksi Bagus Candra Kirana menodongkan pisau ke arah leher anak korban Diandra Nareswara Azzara, yang membuat anak korban Diandra Nareswara Azzara merasa takut dan terancam sehingga menyerahkan handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menguasai handphone milik anak korban Diandra Nareswara Azzara, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, namun terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut karena pada saat terdakwa mendengar saksi Bagus Candra Kirana telah ditangkap pihak kepolisian terdakwa langsung kabur dengan meninggalkan handphone di atas lemari kamar terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bagus Candra Kirana, anak korban Diandra Nareswara Azzara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa DIMA PRAMBUDIA Bin ADI SUMARTONO yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person) maka dengan demikian unsur "Barangsiapa yang memberikan kesempatan atau keterangan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya terjadi pencurian tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat. Mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.15 WIB terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi Bagus Candra Kirana sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang, dengan tujuan mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan dan sampai di daerah Pucang, bertempat di Jalan Raya Pucang-Kayu Puring tepatnya di depan warung makan Setia Rasa yang terletak di Dusun Prayan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana melihat anak korban Diandra Nareswara Azzara dan anak saksi Farizka Keyla Anastasya yang sedang membawa handphone, kemudian terdakwa mengatakan “*Kuwi-kuwi*” (dalam Bahasa Indonesia artinya itu ada yang membawa *handphone*), saksi Bagus Candra Kirana langsung menghentikan laju sepeda motor dan berputar balik, selanjutnya bergantian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Candra Kirana yang membonceng di belakang dengan membawa pisau besar terbuat dari besi.

Bahwa setelah mendekati sasaran, terdakwa menghentikan kendaraan di seberang jalan kemudian saksi Bagus Candra Kirana turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan ke Depok, setelah dijawab oleh anak korban Diandra Nareswara Azzara, saksi Bagus Candra Kirana mengarahkan pisau ke arah handphone yang dikalungkan di leher anak saksi Farizka Keyla Anastasya, akan tetapi saksi Bagus Candra Kirana tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, selanjutnya saksi Bagus Candra Kirana menodongkan pisau ke arah leher anak korban Diandra Nareswara Azzara, yang membuat anak korban Diandra Nareswara Azzara merasa takut dan terancam sehingga menyerahkan handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara kepada terdakwa;

Bahwa setelah berhasil menguasai handphone milik anak korban Diandra Nareswara Azzara, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, namun terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut karena pada saat terdakwa mendengar saksi Bagus Candra Kirana telah ditangkap pihak kepolisian terdakwa langsung kabur dengan meninggalkan handphone di atas lemari kamar terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut diatas bahwa terdakwa bersama saksi Bagus Candra telah berhasil mengambil handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara maka dengan demikian unsur Untuk Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.15 WIB terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi Bagus Candra Kirana sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang, dengan tujuan mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan dan sampai di daerah Pucang, bertempat di Jalan Raya Pucang-Kayu Puring tepatnya di depan warung makan Setia Rasa yang terletak di Dusun Prayan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana melihat 2 (dua) anak perempuan yaitu anak korban Diandra Nareswara Azzara dan anak saksi Farizka Keyla Anastasya yang sedang membawa handphone, kemudian terdakwa mengatakan "Kuwi-kuwi" (dalam Bahasa Indonesia artinya itu ada yang membawa *handphone*), saksi Bagus Candra Kirana langsung menghentikan laju sepeda motor dan berputar balik, selanjutnya bergantian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Candra Kirana yang membonceng di belakang dengan membawa pisau besar terbuat dari besi.

Bahwa setelah mendekati sasaran, terdakwa menghentikan kendaraan di seberang jalan kemudian saksi Bagus Candra Kirana turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan ke Depok, setelah dijawab oleh anak korban Diandra Nareswara Azzara, saksi Bagus Candra Kirana mengarahkan pisau ke arah handphone yang dikalungkan di leher anak saksi Farizka Keyla Anastasya, akan tetapi saksi Bagus Candra Kirana tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Candra Kirana menodongkan pisau ke arah leher anak korban Diandra Nareswara Azzara, yang membuat anak korban Diandra Nareswara Azzara merasa takut dan terancam sehingga menyerahkan handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai handphone milik anak korban Diandra Nareswara Azzara, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua, namun terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan handphone tersebut karena pada saat terdakwa mendengar saksi Bagus Candra Kirana telah ditangkap pihak kepolisian terdakwa langsung kabur dengan meninggalkan handphone di atas lemari kamar terdakwa hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Bagus Candra yang mengambil HP milik korban adalah tanpa seijin dan tanpa kehendak dari saksi korban maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.15 WIB terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter, No. Pol.: AA-4427-PA, warna merah-hitam dengan posisi saksi Bagus Candra Kirana sebagai pengemudi sepeda motor sedangkan terdakwa membonceng di belakang, dengan tujuan mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan dan sesampai di daerah Pucang, bertempat di Jalan Raya Pucang-Kayu Puring tepatnya di depan warung makan Setia Rasa yang terletak di Dusun Prayan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana melihat 2 (dua) anak perempuan yaitu anak korban Diandra Nareswara Azzara dan anak saksi Farizka Keyla Anastasya yang sedang membawa handphone, kemudian terdakwa mengatakan “*Kuwi-kuwi*” (dalam Bahasa Indonesia artinya itu ada yang membawa *handphone*), saksi Bagus Candra Kirana langsung menghentikan laju sepeda motor dan berputar balik,



selanjutnya bergantian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Candra Kirana yang membonceng di belakang dengan membawa pisau besar terbuat dari besi.

Bahwa setelah mendekati sasaran, terdakwa menghentikan kendaraan di seberang jalan kemudian saksi Bagus Candra Kirana turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan ke Depok, setelah dijawab oleh anak korban Diandra Nareswara Azzara, saksi Bagus Candra Kirana mengarahkan pisau ke arah handphone yang dikalungkan di leher anak saksi Farizka Keyla Anastasya, akan tetapi saksi Bagus Candra Kirana tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, selanjutnya saksi Bagus Candra Kirana menodongkan pisau ke arah leher anak korban Diandra Nareswara Azzara, yang membuat anak korban Diandra Nareswara Azzara merasa takut dan terancam sehingga menyerahkan handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai handphone milik anak korban Diandra Nareswara Azzara, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua dan pada saat terdakwa mendengar saksi Bagus Candra Kirana telah ditangkap pihak kepolisian terdakwa langsung kabur dengan meninggalkan handphone di atas lemari kamar terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bagus Candra Kirana, anak korban Diandra Nareswara Azzara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang siap mengendarai sepeda motor adalah untuk mempermudah melarikan diri dan perbuatan saksi Bagus Candra yang menodongkan pisau ke arah korban adalah bentuk perbuatan yang didahului ancaman kekerasan supaya korban mau menyerahkan barang milik korban maka demikian unsur, didahului ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 05.15 WIB terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana berangkat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dengan tujuan mencari sasaran orang yang bisa dirampas handphonenya di jalan dan sampai di daerah Pucang, bertempat di Jalan Raya Pucang-Kayu Puring tepatnya di depan warung makan Setia Rasa yang terletak di Dusun Prayan, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang terdakwa dan saksi Bagus Candra Kirana melihat 2 (dua) anak perempuan yaitu anak korban Diandra Nareswara Azzara dan anak saksi Farizka Keyla Anastasya yang sedang membawa handphone, kemudian terdakwa mengatakan “*Kuwi-kuwi*” (dalam Bahasa Indonesia artinya itu ada yang membawa *handphone*), saksi Bagus Candra Kirana langsung menghentikan laju sepeda motor dan berputar balik, selanjutnya bergantian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi Bagus Candra Kirana yang membonceng di belakang dengan membawa pisau besar terbuat dari besi.

Bahwa setelah mendekati sasaran, terdakwa menghentikan kendaraan di seberang jalan kemudian saksi Bagus Candra Kirana turun dari sepeda motor dan mendekati korban dan berpura-pura menanyakan arah jalan ke Depok, setelah dijawab oleh anak korban Diandra Nareswara Azzara, saksi Bagus Candra Kirana mengarahkan pisau ke arah handphone yang dikalungkan di leher anak saksi Farizka Keyla Anastasya, akan tetapi saksi Bagus Candra Kirana tidak berhasil mendapatkan handphone tersebut, selanjutnya saksi Bagus Candra Kirana menodongkan pisau ke arah leher anak korban Diandra Nareswara Azzara, yang membuat anak korban Diandra Nareswara Azzara merasa takut dan terancam sehingga menyerahkan handphone merk Oppo A39, warna Gold milik anak korban Diandra Nareswara Azzara kepada terdakwa dan setelah berhasil menguasai handphone milik anak korban Diandra Nareswara Azzara, kemudian handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama dengan saksi Bagus Candra yang masing-masing memiliki peran untuk melakukan pencurian maka dengan demikian Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A39, warna Gold, No.imei1: 862049031708674. No.imei2: 862049031708666, adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada anak korban Diandra Nareswara Azzara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMA PRAMBUDIA Bin ADI SUMARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kardus HP Merk OPPO A39, warna Gold, No.imei1: 862049031708674. No.imei2: 862049031708666Dikembalikan kepada anak korban Diandra Nareswara Azzara .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta. S.H., M.H., Asri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, S. H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Asri, S.H

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini